

KABUPATEN BUTON - SATUAN TUGAS - SISTEM – PENGENDALIAN INTERN - PEMERINTAH

Kpt 22 Tahun 2025 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- Catatan :
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lamp 1 Hlm.